

**PERAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN UPAYA  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNA DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN)**

Yehuda Fajar Illahi Manullang<sup>1</sup>, Besty Habeahan<sup>2</sup>  
[yehuda.manullang@studentuhn.ac.id](mailto:yehuda.manullang@studentuhn.ac.id)<sup>1</sup>, [besty.habeahan@uhn.ac.id](mailto:besty.habeahan@uhn.ac.id)<sup>2</sup>  
Falkutas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

**ABSTRAK**

Penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, khususnya di kalangan generasi muda, sehingga menimbulkan ancaman serius bagi ketahanan sosial dan masa depan bangsa. Pemerintah telah merumuskan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), namun efektivitas program tersebut sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi aktif masyarakat sebagai ujung tombak dalam melakukan pengawasan di lingkungan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan P4GN serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang mengurangi efektivitas keterlibatan masyarakat dalam mencegah dan memberantas peredaran narkotika di wilayah tempat tinggalnya. Fokus penelitian ini meliputi: (1) bagaimana bentuk peran masyarakat dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, serta (2) kendala apa saja yang dihadapi masyarakat dalam melaksanakan peran tersebut. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan P4GN melalui berbagai aktivitas, seperti penyuluhan, pengawasan sosial, pelaporan tindakan mencurigakan, pembentukan relawan anti narkotika, serta dukungan terhadap program Desa Bersinar. Namun demikian, upaya tersebut menghadapi sejumlah hambatan, antara lain kurangnya tindak lanjut dari aparat kepolisian terhadap laporan masyarakat, dugaan keterlibatan oknum aparat dalam jaringan peredaran narkotika, minimnya perlindungan dan jaminan keamanan bagi pelapor, terbatasnya dukungan pemerintah terhadap para penggiat anti narkotika, serta rendahnya transparansi anggaran operasional P4GN yang menyebabkan kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Hambatan-hambatan tersebut berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum, yang pada akhirnya mengurangi partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan P4GN.

**Kata Kunci:** P4GN, Peran Masyarakat, Narkotika, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Kendala Partisipasi.

**ABSTRACT**

*The abuse and illicit trafficking of narcotics in Indonesia continue to show a significant upward trend, particularly among the younger generation, thereby posing a serious threat to social stability and the nation's future. The government has formulated the Prevention, Eradication, Abuse, and Illicit Trafficking of Narcotics (P4GN) Program; however, the effectiveness of this program largely depends on the active participation of the community as the frontline in conducting environmental surveillance. This study aims to examine the role of the community in supporting the implementation of P4GN and to identify various obstacles that hinder community participation in preventing and combating narcotics distribution within their surroundings. The focus of this research includes: (1) identifying the forms of community involvement in efforts to prevent, eradicate, and control narcotics abuse and illicit trafficking, and (2) analyzing the challenges faced by the community in carrying out these roles. The research employs an empirical juridical approach with data collected through interviews, observations, and literature studies. The findings indicate that the community holds a strategic position in the implementation of P4GN through*

*activities such as public awareness campaigns, social monitoring, reporting suspicious activities, forming anti-narcotics volunteer groups, and supporting the “Desa Bersinar” (Drug-Free Village) program. Nevertheless, these efforts encounter several barriers, including the lack of follow-up by law enforcement on community reports, alleged involvement of rogue officers in narcotics networks, inadequate protection and security guarantees for whistleblowers, limited government support for anti-narcotics activists, and insufficient transparency in operational budget allocations for P4GN, which hampers program planning and implementation. These obstacles contribute to a decline in public trust toward the government and law enforcement agencies, ultimately reducing community participation in supporting the P4GN initiative.*

**Keywords :** P4GN, Community Role, Narcotics, Eradication, Abuse, Participation Barriers.

## PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang berlangsung dengan sangat cepat serta kemajuan teknologi yang semakin pesat telah memberikan pengaruh signifikan terhadap dinamika kehidupan manusia. Kondisi tersebut turut memicu terjadinya perubahan dan pergeseran dalam tatanan nilai serta norma sosial di masyarakat. Dalam kerangka ini, berbagai kalangan menyoroti munculnya indikasi deteriorasi moral yang terjadi pada sejumlah kelompok sosial. Para pakar berpendapat bahwa transformasi tersebut berkontribusi pada melemahnya nilai-nilai moral yang semakin terlihat dalam kehidupan sosial masyarakat kontemporer.<sup>1</sup>

Salah satu wujud nyata kemerosotan moral tersebut adalah meningkatnya angka penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba), terutama di kalangan generasi muda. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2024, jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai lebih dari 3,3 juta orang, dengan peningkatan signifikan terjadi pada kelompok remaja dan pelajar. Kondisi ini menunjukkan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga merupakan permasalahan sosial dan moral bangsa yang sangat serius.

Fenomena peningkatan penyalahgunaan narkotika tidak lagi terbatas pada wilayah perkotaan, melainkan telah meluas hingga ke daerah-daerah kecil di seluruh Indonesia. Penyebaran tersebut mencakup berbagai lapisan sosial ekonomi, mulai dari masyarakat berpenghasilan rendah hingga kelompok kelas menengah dan atas.<sup>2</sup> Para pakar menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika telah meluas ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai negara, dengan prevalensi yang paling tinggi pada kelompok generasi muda. Kondisi ini dipandang sebagai ancaman yang serius bagi keberlangsungan kehidupan manusia, mengingat semakin beragam dan semakin berbahayanya jenis-jenis narkotika yang terus berkembang dari waktu ke waktu.<sup>3</sup>

Permasalahan penyalahgunaan narkoba membawa dampak yang luas, baik secara fisik, psikis, maupun sosial bagi penggunanya. Para ahli menggambarkan bahwa Jutaan individu telah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, dan ribuan jiwa telah kehilangan nyawa akibat dampak destruktif dari peredaran dan penggunaan zat terlarang tersebut. setiap tahunnya, dan tidak sedikit keluarga yang hancur serta remaja kehilangan masa depan akibat kecanduan narkotika.<sup>4</sup> karakteristik psikologis remaja yang masih labil menjadi faktor pemicu penyalahgunaan zat, namun faktor lingkungan sosial dan keluarga juga berperan besar dalam membentuk perilaku tersebut. Interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya dapat menumbuhkan motivasi untuk menggunakan narkoba, sehingga penyalahgunaan narkotika pada remaja tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial di sekitarnya.<sup>5</sup>

Permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan kecenderungan peningkatan setiap tahunnya. Salah satu faktor yang turut memperburuk situasi tersebut adalah masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan, rehabilitasi, serta pemberantasan narkotika. Pemerintah telah mengimplementasikan program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap

Narkotika) sebagai strategi nasional untuk menanggulangi permasalahan ini. Namun demikian, efektivitas program tersebut sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi dan dukungan masyarakat..

Masyarakat memegang peran yang sangat strategis karena berada pada lini terdepan dalam dinamika interaksi sosial sehari-hari. Peran tersebut dapat diimplementasikan melalui berbagai bentuk tindakan, seperti melakukan pengawasan sosial, memberikan edukasi terkait bahaya penyalahgunaan narkotika, serta menyampaikan laporan apabila ditemukan indikasi aktivitas penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar. Keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan upaya menciptakan lingkungan yang kondusif merupakan langkah preventif yang signifikan dalam menekan potensi peredaran narkotika di wilayah mereka.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran masyarakat dalam melaksanakan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di lingkungan mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis guna menguraikan secara komprehensif berbagai fenomena sosial yang berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam mendukung program P4GN. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada kemampuannya dalam memberikan gambaran yang utuh terhadap konteks sosial, budaya, serta nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sehingga dapat menghasilkan analisis yang mendalam dan kontekstual mengenai kontribusi masyarakat dalam upaya memerangi penyalahgunaan narkotika.

Di Indonesia, angka penyalahgunaan narkotika menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah pengguna narkotika mencapai jutaan orang, dengan kecenderungan yang semakin menguat pada kelompok remaja dan mahasiswa. Kondisi ini menimbulkan ancaman serius terhadap masa depan generasi muda serta stabilitas sosial nasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa upaya penanggulangan narkotika merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi elemen strategis dalam mendukung pelaksanaan program P4GN..6

Pemerintah upaya mendukung pelaksanaan program P4GN dari bahaya narkotika. Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan program P4GN dapat berjalan secara menyeluruh dan efektif. Kesadaran kolektif bahwa penyalahgunaan narkotika adalah musuh bersama menjadi dasar penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang sehat, aman, dan bebas dari narkoba. Dari hal-hal yang dibahas diatas yang menjadi permasalahan yaitu Bagaimana peran masyarakat dalam melakukan pencegahan, pemberantasan, penyalahguna dan peredaran gelap narkotika P4GN dari bahaya narkotika. Apa saja kendala yang dihadapi masyarakat dalam melaksanakan peran upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahguna dan peredaran gelap narkotika P4GN dari bahaya narkotika.7

## **METODE**

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode yuridis empiris. Metode yuridis normatif merupakan pendekatan penelitian yang menitikberatkan kajian pada norma atau kaidah hukum tertulis yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan<sup>8</sup> Sementara itu, metode yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji keberlakuan hukum dalam kenyataan, yakni hukum yang benar-benar dijalankan dan direspon oleh masyarakat.<sup>9</sup>

Data penelitian terdiri dari data primer, yang diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap korban, pemerintah, serta masyarakat, dan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta jurnal ilmiah. 10

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam upaya P4GN. Pasal 104 menyatakan bahwa masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Selanjutnya, Pasal 105 menegaskan bahwa masyarakat tidak hanya memiliki hak, tetapi juga tanggung jawab dalam mendukung upaya tersebut..

Menurut Pasal 106, bentuk peran serta masyarakat diwujudkan melalui beberapa kegiatan, antara lain: mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi; memperoleh pelayanan; memberikan saran dan pendapat; mendapatkan jawaban atas laporan yang disampaikan; serta memperoleh perlindungan hukum. Seluruh bentuk peran tersebut merupakan kontribusi nyata masyarakat dalam mendukung upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Adapun peran masyarakat dalam P4GN dapat diwujudkan melalui kegiatan berikut:

#### **1. Kampanye Anti Penyalahgunaan Narkoba**

Kampanye merupakan program penyampaian informasi satu arah dari narasumber kepada audiens mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Kampanye bersifat informatif tanpa sesi diskusi atau tanya jawab, dan biasanya berisi penjelasan umum atau garis besar mengenai dampak narkotika. Kegiatan ini umumnya disampaikan oleh tokoh masyarakat dan dapat dilakukan melalui media seperti spanduk, poster, atau baliho.<sup>11</sup>

#### **2. Penyuluhan Narkoba**

Berbeda dengan kampanye yang hanya bersifat informatif, penyuluhan memiliki karakteristik interaktif dan mendalam. Penyuluhan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami berbagai persoalan terkait narkoba secara lebih komprehensif sehingga meningkatkan pemahaman dan membangun sikap tidak tertarik terhadap penyalahgunaan narkotika.<sup>12</sup>

#### **3. Upaya Peran Serta Masyarakat**

1. Program ini membentuk SATGAS/RELAWAN dari perempuan yang sebagai mamak rempong di kalangan lingkungan masyarakat setiap dusun yang melindungi dan mengatasi dari bahaya narkotika dalam setiap orang asing yang tidak dikenal masuk keluarnya.
2. menciptakan Desa Bersinar dari bahaya Narkotika dengan adanya mamak rempong peran aktif dalam menghentikan terjadinya dari P4GN.
3. Masyarakat menjadi penggiat anti narkotika, sebagai pengembangan pengembangan kapasitas SDM anti narkotika.<sup>13</sup>

#### **4. Peran Partisipatif dan Pengawasan Sosial**

1. Masyarakat memiliki peran strategis dalam mendeteksi dini dan melaporkan aktivitas mencurigakan.
2. Membentuk Relawan Anti Narkoba di lingkungan kerja, sekolah, maupun kampus.
3. Melakukan pengawasan lingkungan dan melapor ke aparat melalui saluran resmi seperti Hotline BNN (184) atau pihak kepolisian.
4. Bekerja sama dengan aparat desa, karang taruna, dan lembaga adat untuk mengawasi pendatang atau aktivitas yang berpotensi menjadi jalur peredaran narkoba.<sup>14</sup>

#### **5. Peran Advokatif dan Kolaboratif**

1. Masyarakat juga berperan dalam mendorong kebijakan publik dan membangun kolaborasi lintas sektor.<sup>15</sup>
2. Mengadvokasi kebijakan daerah agar memasukkan program P4GN ke dalam peraturan desa atau APBD.<sup>16</sup>
3. Kerja sama dengan sektor swasta dan dunia usaha melalui program Corporate Social

Responsibility (CSR).17

4. Memanfaatkan media sosial untuk kampanye kreatif yang membangun kesadaran bahaya narkoba 18
6. Upaya Pelaksanaan Desa bersih dari narkotika

Program desa bersinar dilaksanakan melalui fasilitas kegiatan P4GN, Program Desa Bersinar dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh masyarakat serta untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga non-pemerintah, dan pihak swasta. Seluruh pihak tersebut berperan dalam menyediakan fasilitas, pendampingan, serta pembinaan. Desa Bersinar merupakan wilayah setingkat desa atau kelurahan yang memenuhi kriteria tertentu sebagai lokasi implementasi program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).19

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, mengatur kewenangan pemerintah daerah. Pada Pasal 12 ayat (1) ditegaskan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), mencakup di antaranya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. 20

**2. Kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam menjalankan perannya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika (P4GN) dari berbagai ancaman yang ditimbulkan oleh narkotika.**

Dalam implementasi program P4GN, masyarakat memiliki peran strategis sebagai pengawas lingkungan dan sumber informasi awal terkait indikasi peredaran narkotika. Namun demikian, dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala yang dihadapi masyarakat dalam melaksanakan peran mereka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Adapun kendala-kendala tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Narkotika Pemilik Aparat
  - a. Diduga barang narkotika tersebut milik aparat sehingga masyarakat tidak berani bertindak secara tegas. 21
  - b. Keterlibatan oknum aparat menghambat P4GN dalam kasus, peredaran narkotika justru dapat bertahan karena adanya Oknum aparat yang melindungi pelaku, menerima suap, bekerja sama dengan jaringan narkotika. 22
2. Apabila Masyarakat membuat laporan pihak kepolisian terkait adanya peredaran Narkotika secara gelap di tempat tersebut Pihak aparat kepolisian jarang sekali mengindahkan laporan tersebut
  - a. Menurunya Kepercayaan Masyarakat terhadap Aparat Penegak Hukum Ketika laporan masyarakat tidak ditindaklanjutin, 23
  - b. Meningkatnya risiko intimidasi dan ancaman bagi Pelapor, laporan yang tidak ditindaklanjutin berarti keberadaan pelaku tetap bebas dilingkungan tersebut24
  - c. Kinerja P4GN menjadi Tidak Efektif jika aparat tidak bergerak cepat, maka peredaran narkoba terus berlangsung tanpa hambatan.25
  - d. Terdapat Kendala Internal Aparat Penegak Hukum.26
3. Kurangnya tanggung jawab oleh pihak pemerintah mengenai kenyamanan terhadap masyarakat para penggiat anti narkotika
  - a. Apabila masyarakat tersebut menjadi ambil bagian didalam pencegahan peredaran gelap narkotika yang akhirnya Masyarakat tersebut yang melibatkan dirinya sebagai penggiat anti narkotika menjadi terror bulan-bulanan oleh pihak para Bandar,27
  - b. Tidak adanya penghargaan atau motivasi bagi penggiat P4GN yang sering berjuang tanpa: Insentif, Sertifikat pengakuan, Dukungan moral, Perlindungan hukum. 28
  - c. Kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, ketidaknyamanan

muncul karena: Prosedur pelaporan terlalu birokratis, tidak ada komunikasi balik dari aparat, minimnya forum dialog dan koordinasi lapangan.<sup>29</sup>

- d. Pemerintah kurang hadir dalam pembinaan masyarakat, salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah adalah memberikan sosialisasi bahaya narkoba, Pembinaan berkelanjutan, Pelatihan kader Anti Narkotika, Pendampingan hukum untuk para pelapor atau relawan P4GN.<sup>30</sup>
- 4. Mengenai Biaya operasionalnya penggiat narkotika yang sudah di anggarakan Pemerintah tetapi selalu dirahasiakan.
  - a. Minimnya Transparansi Anggaran menghambat akuntabilitasi public Penggiat tidak mengetahui berapa besar anggaran yang sebenarnya tersedia.<sup>31</sup>
  - b. Kesulitan Penggiat dalam merencanakan kegiatan P4GN biaya operasional yang tidak diumumkan secara jelas membuat penggiat kesulitan merencanakan program seperti: Penyuluhan bahaya narkoba, sosialisasi P4GN di sekolah/masyarakat, pembentukan kader anti narkoba, kegiatan kampanye publik, kooerdinasi dengan BNN/Polri/Instansi lain.<sup>32</sup>
  - c. Menimbulkan kesan adanya potensi penyimpangan dan Moral Hazard. Ketertutupan anggaran selalu menimbulkan persepsi negative seperti: potensi korupsi, pemotongan anggaran oleh pihak tertentu, ketidaktepatan sasaran anggaran, alokasi yang tidak proporsional.<sup>33</sup>
  - d. Membebani Penggiat Secara Finansial. Ketika anggaran tidak jelas atau sulit diakses: Penggiat sering menggunakan dana pribadi, kegiatan berjalan secara swadaya, jumlah kegiatan sisioalisasi menjadi sangat terbatas. <sup>34</sup>
  - a. Menurunnya Kepercayaan Penggiat Kepada Instansi Pemerintah. Kerahasiaan anggaran menimbulkan ketidakpercayaan karena penggiat tidak merasakan: Transparansi, keadilan, maupun kejelasan dalam penyaluran dana. <sup>35</sup>
  - b. Tidak Ada Standar Operasional Yang Jelas Dalam Penggunaan Dana.
  - c. Ketika pemerintah merahasiakan detail anggaran, penggiat tidak mengetahui: Mekanisme pencairan, kategori biaya yang boleh/bisa diajukan, batas penggunaan dana, standar biaya (transport, konsumsi, honor narasumber), maupun laporan pertanggung jawaban yang harus dibuat.<sup>36</sup>
  - d. Munculnya Ketimpangan antara Penggiat yang didukung dan yang tidak. Ketika anggaran dirahasiakan: ada penggiat yang mendapat dukungan, ada yang tidak pernah mendapatkan bantuan, ada pula yang tidak mengetahui adanya alokasi anggaran. Penggiat yang memiliki akses ke instansi tetrntu mendapat bantuan.
  - e. Hambatan terhadap Efektivitas P4GN di Tingkat Masyarakat.<sup>37</sup>

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pelaksanaan upaya P4GN, diketahui bahwa proses implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat kompleks.dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Masyarakat upaya P4GN merupakan elemen kunci yang menentukan keberhasilan penegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.<sup>38</sup> Masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek, tetapi juga subjek utama dalam menciptakan lingkungan sosial yang bebas narkotika. Keikutsertaan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti memberikan informasi terkait aktivitas mencurigakan, terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi bahaya narkotika, mendukung rehabilitasi pengguna, serta membangun pengawasan sosial di lingkungan masing-masing.<sup>39</sup>

Keterlibatan masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti kegiatan sosialisasi bahaya narkoba, pembentukan relawan anti narkoba di tingkat desa, pelaporan

terhadap aktivitas mencurigakan, hingga dukungan moral dan sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika agar mereka dapat pulih dan kembali ke masyarakat. Selain itu, peran tokoh agama, tokoh pemuda, serta lembaga pendidikan juga sangat penting dalam membangun kesadaran kolektif bahwa narkotika adalah ancaman serius bagi masa depan generasi bangsa.<sup>40</sup>

2. Bahwa Kendala yang dihadapi masyarakat masih belum berjalan optimal akibat adanya hambatan yang bersifat structural, sosial, maupun teknis. Kurangnya respons dan tindak lanjut dari aparat penegak hukum terhadap laporan masyarakat menjadi salah satu kendala utama yang menurunkan kepercayaan public dan membuat masyarakat enggan melaporkan aktivitas peredaran narkotika.<sup>41</sup> Lemahnya jaminan keamanan serta tidak adanya perlindungan yang memadai bagi pelapor turut memperburuk kondisi tersebut dan memicu rasa takut ditarget.<sup>42</sup> Dengan demikian, kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam P4GN belum dapat dimaksimalkan tanpa adanya perbaikan sistemik berupa peningkatan respons aparat, perluasan sosialisasi, penyediaan mekanismes pelaporan yang aman, serta penguatan dukungan pemerintah terhadap kegiatan pencegahan di masyarakat.<sup>43</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Peran Dunia Usaha dalam Corporate Social Responsibility (CSR) Anti Narkoba. Jakarta: APINDO, 2023.
- Badan Narkotika Nasional (BNN), Pedoman Pemberdayaan Masyarakat dalam P4GN, BNN RI, Jakarta, 2019, hlm. 42.
- Badan Narkotika Nasional (BNN). Advokasi Kebijakan Daerah dalam P4GN. Jakarta: BNN, 2023.
- Badan Narkotika Nasional (BNN). Pedoman Penyuluhan Narkoba untuk Masyarakat. Jakarta: BNN, 2023.
- Badan Narkotika Nasional (BNN). Strategi Kampanye Media Sosial Anti Narkoba. Jakarta: BNN, 2023.
- Badan Narkotika Nasional (BNN). Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Jakarta: BNN, 2023.
- Badan Narkotika Nasional (BNN). Strategi Pengawasan Sosial dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Jakarta: BNN, 2023.
- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), Pedoman Teknis Kerja Sama P4GN di Tingkat Masyarakat, BNNP, 2022, hlm. 38.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), BNN RI, Jakarta, 2020, hlm. 14.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2024). Laporan Akhir Tahun: Statistik Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. Jakarta: BNN RI.
- Badan Narkotika Nasional, Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam P4GN, BNN RI, Jakarta, 2019, hlm. 12.
- BNN RI, Strategi Nasional P4GN 2020–2024, BNN RI, Jakarta, 2020, hlm. 7.
- Hakim, A. Ancaman Narkoba bagi Generasi Muda: Dampak Global dan Solusinya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004, hlm. 33
- Indonesia. (2015). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
- Kementerian Hukum dan HAM RI, Evaluasi Kinerja Komunikasi Kebijakan P4GN di Tingkat Masyarakat, Ditjen HAM, Jakarta, 2021, hlm. 19.
- Kementerian Keuangan RI, Laporan Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Penanggulangan Narkotika, Kemenkeu, Jakarta, 2021, hlm. 8.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kolaborasi Lintas Sektor dalam Pemberantasan Narkoba. Jakarta: Kemenko PMK, 2023.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Kemensos RI, Jakarta, 2020, hlm. 72.
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Laporan Advokasi Perlindungan Pembela HAM Dalam Kasus Narkotika, LBH Jakarta, 2020, hlm. 27.

- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2022). Laporan Tahunan LPSK: Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta: LPSK.
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.
- Nurul Aisyah, Kepercayaan Publik terhadap Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kasus Narkotika, Jurnal Sosiologi Hukum, Vol. 8, No. 1, 2021, hlm. 33.
- Putra, A.P., et al. Desa Bersinar: Program P4GN di Tingkat Desa/Kelurahan. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2019.
- Rina Savitri, Hambatan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kasus Peredaran Gelap Narkotika, Jurnal Penegakan Hukum, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 58.
- Rudi Hartono, Peran Komunitas Anti Narkoba dalam P4GN, Jurnal Penyuluhan Sosial, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 63.
- Sahrul, F. A. (2025). Pandangan sistem peradilan pidana terhadap kejahatan narkotika: Keterlibatan oknum aparat dan tantangan sinergi antar lembaga. USRAH, [n p.]
- Setiyawati, E., Suryani, H., dan Rahmawati, A. Peredaran Narkoba di Indonesia: Dampak Sosial dan Solusinya. Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2015, hlm. 1-2
- Siti Rahmawati, Efektivitas Program P4GN di Lingkungan Masyarakat, Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Sosial, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 27.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 2009, hlm. 56
- Soekedy, H. Psikologi Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003, hlm. 93.
- Sudirman, Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Integritas, KPK RI, Vol. 14, No. 1, 2021, hlm. 51.
- Syamsuddin Rauf, Peran Tokoh Masyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal Penyuluhan Sosial, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 47.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 104, 105, 106
- Wahib, A. Kehancuran Keluarga Akibat Narkoba. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014, hlm. 13-14.
- Wanti, S. Perubahan Sosial dalam Masyarakat Modern. Jakarta: Pustaka Pembangunan, 2020, hlm. 1-8.
- Widodo, D. I. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian. Jakarta.
- Zulfikar dan Rahmadina, Transparansi Anggaran dan Kepercayaan Publik dalam Program Sosial, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 11, No. 2, 2021, hlm. 54.